



Chairul Fahmi

# PENANGANAN KONFLIK ACEH

Case Study Badan Reintegrasi Aceh

Penulis:  
**Chairul Fahmi**

Editor:  
**Mukhlisuddin Ilyas**

Proofreader:  
**Dedy Adrian dan Joko  
Sutranto**

Layout & Cover  
**www.musthafa.net**

**ISBN: 978-602-5440-58-8**

Cetakan 2018  
Ukuran : 14 x 20 cm  
Halaman: xiv + 81 Hlm

**BANDAR Publishing**

Lamgugob, Syiah Kuala  
Banda Aceh, Provinsi Aceh  
bandar.publishing@gmail.com  
www.bandarpublishing.com  
Anggota IKAPI

Distributor

**Pale Media Prima**

Jln. Kenanga No. 164  
Sambilegi Baru Kidul  
Maguwoharjo, Yogyakarta  
55282

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam  
bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis  
dari Penerbit.*

“

*Perdamaian dan Keadilan  
adalah Impian Semua  
Rakyat Aceh*







# *Kata Pengantar*

PROGRAM perdamaian Aceh merupakan bagian dari upaya membangun Aceh yang telah hancur baik akibat perang selama 30 tahun lamanya, maupun akibat bencana Gempa dan Tsunami yang menimpa Aceh pada 26 Desember 2004. Program ini tidak saja dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Aceh, namun juga negara-negara donor seperti European Union, Japan, United State of America, Australia Aid, International NGOs, dll. Semuanya bahu membahu membangun kembali Aceh yang hancur karena konflik dan Tsunami.

Diantara beberapa lembaga donor, The World Bank, UNDP, IOM, AusAID, European Union, dan Pemerintah Jepang merupakan Negara dan lembaga

yang secara khusus mengalokasikan sejumlah dana untuk kegiatan penanganan konflik di Aceh.

Konflik antara GAM dan RI yang diselesaikan melalui jalur politik diplomasi merupakan suatu capaian yang paling strategis dan menjadi lesson learned bagi negara kawasan yang juga mempunyai konflik yang sama di Aceh, atau dikenal dengan istilah konflik dalam sebuah negara, bukan konflik antar dua negara yang berdaulat secara defacto maupun secara dejure.

Proses penanganan konflik ini kemudian dibentuklah Badan Re-Integrasi Aceh melalui skema bantuan dari APBN dan APBA. Pembentukan BRA juga merupakan bagian dari amanah MoU Helsinki, dimana pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan proses re-integrasi kembali para kombatan dan juga korban akibat konflik melalui pengembangan secara politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya.

Pembentukan BRA sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menangani korban konflik paska MoU didasari pada Keputusan Gubernur No. 330/032/2006 dan direvisi tanggal 13 April 2006 dgn Keputusan No. 330/106/2006. Pembentukan BRA ini juga didasari oleh Instruksi Presiden (INPRES) RI No.15 tahun 2005, yang



menyatakan agar Gubernur Provinsi NAD (red. Aceh) merencanakan dan melaksanakan reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang yang terlibat dalam GAM ke dalam masyarakat mulai dari; penerimaan, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman, dan penyiapan pekerjaan.

Selain itu landasan pembentukan BRA ini berdasarkan *Directive* Menkopolkam No. DIR-67/MENKO/POLHUKAM/12/2005 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM, dimana *directive* ini sebagai tindak lanjut terhadap komitmen menjadi perdamaian Aceh yang mencakup Aspek-aspek yang perlu diimplementasikan, yaitu : ekonomi, politik, hukum, HAM, keamanan, dan aspek sosial dan kesejahteraan.

Secara umum, pendirian BRA bertujuan untuk melaksanakan proses re-integrasi eks-GAM khususnya untuk proses re-integrasi disektor sosial-ekonomi baik bagi eks-kombatan maupun bagi masyarakat korban konflik.

BRA merupakan lembaga yang diberada dibawah Gubernur Aceh yang mempunyai struktur disetiap kabupaten/kota di seluruh Aceh. BRA district ini bertanggung jawab dan melaporkan setiap kegiatannya kepada BRA pusat, dengan

tetap melakukan koordinasi dengan dinas sosial di masing-masing kabupaten/kota. Pentingnya melakukan koordinasi dengan dinas sosial karena BRA mendapatkan dana berasal dari APBN, APBD yang proses pencairannya harus melalui dinas sosial (Dinsos). Hal ini dikarenakan BRA merupakan lembaga *ad-hoc* yang tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dana Negara. BRA hanya merencanakan, membuat mekanisme, melaksanakan dan melaporkan penggunaan anggaran kepada dinas sosial.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berbagai capaian penanganan konflik yang dilakukan oleh Pemerintah selama ini, khususnya melalui badan khusus BRA, baik capaian yang sudah terealisasikan, hambangan dan tantangan yang dihadapi serta rekomendasi yang dibutuhkan untuk memperkuat rumusan program keberlanjutan damai di masa yang akan datang.

Banda Aceh 1 Desember 2013

PENULIS

**Chairul Fahmi, M.A, dkk.**

# Daftar Isi

Wisdom Word ---	iii
Peta Provinsi Aceh ---	v
Kata Pengantar ---	vii
Daftar Isi ---	xi
Daftar Tabel ----	xiii
Daftar Gambar ----	xiv
Penjelasan Istilah ----	???? (tidak ada)
Sambutan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Aceh ---	??? (Tidak ada)

## 1. PENDAHULUAN

Latar Belakang ----	1
Focus Penelitian -----	10
Maksud dan Tujuan -----	12
Metode dan Data -----	13

## 2. KONFLIK DAN PERDAMAIAN

Konsep Perdamaian ----	15
Keadilan dalam Penanganan Konflik ---	27

3. **CAPAIAN PENANGANAN KONFLIK ACEH**  
**Program Badan Re-Integrasi Aceh ---- 35**  
**Tantangan dan Hambatan Pembangunan**  
**Program Konflik ---- 48**  
**Capaian Terhadap Program Konflik ---- 54**  
**Respon Penerima Manfaat Terhadap Capain**  
**Penangan Konfli --- 58**  
**Dampak Dinamika Politik terhadap Capaian**  
**Program ---- 63**
  
4. **PENUTUP**  
**Kesimpulan ---- 73**  
**Rekomendasi ---- 75**  
**Daftar Pustaka ---- 77**

**Daftar Tabel**

Hal.

Tabel 1 .....	5
Tabel 2 .....	6
Tabel 3 .....	13
Tabel 4 .....	41
Tabel 5 .....	46

<b>Daftar Gambar</b>	<b>Hal.</b>
Gambar 1 .....	18
Gambar 2 .....	25
Gambar 3 .....	36
Gambar 4 .....	38
Gambar 5 .....	40

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang**

Penandatanganan perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, 15 Agustus 2005, di Helsinki, Finlandia, tidak hanya disambut gembira dan rasa syukur oleh rakyat Aceh. Angin perdamaian yang bertiup di daerah Serambi Mekkah itu juga dirasakan kesejukannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua melambungkan harapan yang begitu tinggi bahwa perjanjian yang ditandatangani di Helsinki itu akan menjadi fajar dari perdamaian abadi di Tanah Rencong, yang selama tiga decade terakhir dibalut konflik yang mengalirkan darah dan air mata anak

negeri. Kita berharap, perdamaian akan sungguh-sungguh menjadi kenyataan di Aceh, sehingga masyarakat Aceh dapat mengenyam kehidupan yang normal dan dapat bersama-sama membangun negeri meraih kemajuan-kemajuan.

Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka adalah rumusan solusi kompromistik kedua pihak yang harus dicermati dan dipahami secara utuh dan holistic. Melalui pencermatan serupa itulah kita semua akan dapat memperoleh pemahaman tentang arti penting penyelesaian masalah Aceh yang komprehensif, adil, permanen, bermartabat dan damai berkelanjutan.

Pasca perjanjian damai yang telah berjalan begitu banyak langkah-langkah dan upaya-upaya yang ditempuh oleh Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya dengan berbagai program kegiatan dan pendekatan-pendekatan baik secara simultan maupun temporer. Telah banyak perubahan-perubahan kehidupan masyarakat dalam mengisi perdamaian. Namun untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi dari langkah-langkah di atas dipandang perlu untuk dilakukan sebuah Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh, guna mengetahui strategi langkah-langkah kedepan



dalam menjaga perdamaian yang lestari.

Program penguatan perdamaian di Aceh tidak saja dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh, melainkan juga didukung oleh Negara asing dan berbagai NGO internasional. Program penguatan ini dilaksanakan untuk merehap dan merekonstruksi Aceh yang hancur akibat konflik yang berkepanjangan. Laporan World Bank dalam Multi-Stakeholders Review (MSR) tahun 2009 menemukan kerugian akibat konflik sebesar 107.4 Triliun. Kerugian ini mencapai dua kali lipat dari kerugian yang diakibatkan oleh bencana Tsunami pada 26 Desember 2004.

Salah satu point Perjanjian Damai (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandi adalah proses reintegrasi bidang ekonomi bagi eks-combatan dan bantuan ekonomi lainnya bagi korban konflik Aceh. Untuk mewujudkan hal ini, pada Februari 2006 dibentuklah Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang didasarkan kepada Keputusan Gubernur No. 330/032/2006 dan direvisi tanggal 13 April 2006 dgn Keputusan No. 330/106/2006. Pembentukan BRA ini juga didasari oleh Instruksi Presiden (INPRES) RI No.15 tahun 2005, yang menyatakan agar Gubernur Provinsi


NAD (red.Aceh) merencanakan dan melaksanakan reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang yang terlibat dalam GAM ke dalam masyarakat mulai dari; penerimaan, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman, dan penyiapan pekerjaan.

Selain itu landasan pembentukan BRA ini berdasarkan *Directive* Menkopolhukam No. DIR-67/MENKO/POLHUKAM/12/2005 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM, dimana *directive* ini sebagai tindak lanjut terhadap komitmen menjadi perdamaian Aceh yang mencakup Aspek-aspek yang perlu diimplementasikan, yaitu : ekonomi, politik, hukum, HAM, keamanan, dan aspek sosial dan kesejahteraan.

Secara umum, pendirian BRA bertujuan untuk melaksanakan proses re-integrasi eks-GAM khususnya untuk proses re-integrasi disektor sosial-ekonomi baik bagi eks-kombatan maupun bagi masyarakat korban konflik. BRA merupakan lembaga yang diberada dibawah Gubernur Aceh yang mempunyai struktur disetiap kabupaten/kota di seluruh Aceh. BRA district ini bertanggung jawab dan melaporkan setiap kegiatannya kepada BRA pusat, dengan tetap melakukan koordinasi dengan dinas sosial di masing-masing kabupaten/kota.

Pentingnya melakukan koordinasi dengan dinas sosial karena BRA mendapatkan dana berasal dari APBN, APBD yang proses pencairannya harus melalui dinas sosial (Dinsos). Hal ini dikarenakan BRA merupakan lembaga *ad-hoc* yang tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dana Negara. BRA hanya merencanakan, membuat mekanisme, melaksanakan dan melaporkan penggunaan anggaran kepada dinas sosial.

Tabel 1: Struktur BRA Berdasarkan Pergub Aceh tahun 2009




Selain Pemerintah, Negara asing dan lembaga NGO internasional juga ikut terlibat dalam proses pembangunan daerah dan korban konflik paska

MoU di Aceh. Beberapa negara yang terlibat langsung dalam pembangunan paska konflik yaitu Jepang, Amerika, Inggris, Belanda, Australia, dan Sejumlah Negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Adapun program penguatan wilayah dan korban konflik meliputi program penguatan ekonomi dan mata pencaharian (economy and livelihood), penguatan dibidang partisipasi politik, penguatan dan reformasi bidang keamanan, peradilan dan penegakan hukum, penguatan dibidang kohesi

Tabel 2: Distribusi Bantuan di Aceh pada tahun 2011-2012



sosial, mewujudkan pemerintahan yang baik dan berbagai program lainnya.

Setelah program negara Asing (Donor), NGO dan BRA berakhir pada tahun 2009, pembangunan untuk penguatan perdamaian di Aceh menjadi relatif tidak ada. Satu-satunya program pemerintah adalah pembangunan berbasis komunitas dalam bentuk program Program Nasional Pembangunan Mandiri (PNPM) yang berbasis nasional dan program BKPG (Bantuan Kemakmuran Pembangunan Gampong) yang hanya ada diprovinsi Aceh dan diintegrasikan melalui program PNPM.

Data yang didapatkan oleh The Asia Fondation menunjukkan bahwa distribusi bantuan umumnya diperuntukkan untuk post-tsunami yaitu mencapai 36% dari total bantuan yang dialokasikan, sementara program khusus untuk post-konflik/peace building hanya 1% dari total dana yang disalurkan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Program post-conflict yang dikelola oleh BRA juga meninggalkan banyak masalah. Khususnya terkait dengan database calon penerima manfaat. Hal ini tidak terlepas dari seringnya terjadi perubahan data. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan

kepemimpinan, perubahan struktur lembaga dan perubahan skema bantuan. Hal ini seperti diakui oleh M.Nur Juli, Ketua Bapel (Badan Pelaksana) harian BRA periode 2006-2007 menyatakan:

**“Harus diakui bahwa ada kelemahan dari BRA yaitu pendataan terhadap korban konflik yang tidak akurat. Ketidak-akuratan ini disebabkan karena faktor perselisihan politik maupun faktor teknis, termasuk sistemnya yang tidak canggih. Sehingga sekarang ini sedang diadakan perubahan sistem di BRA”<sup>1</sup>**

Salah satu contohnya adalah kabupaten Aceh Tengah, hal ini sebagaimana dikutip dari Darnifawan, bahwa BRA mencatat tak kurang dari 4,573 rumah terbakar semasa konflik. Begitu juga jumlah anak yatim korban konflik yang seharusnya mendapat dana diyat sebanyak 922 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 592 korban konflik telah mendapatkan kompensasi dalam bentuk diyat. Artinya dari daftar penerima manfaat itu BRA Aceh Tengah baru mampu menyelesaikan lebih-kurang sekitar 50 persen dari seluruh penerima manfaat

---

1 Bustamam Rauf, “Reintegrasi dianggap berhasil jika tidak ada api dalam sekam” 2006.

yang berhak, Hal ini dicapai selama tahun anggaran 2007 – 2011. Sementara anggaran tahun 2012 hingga kini belum turun dari pemerintah<sup>2</sup>.

Korban konflik dari kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten Bener Meriah menyatakan bahwa Badan Reintegrasi Aceh (BRA) telah gagal memenuhi hak korban konflik. Menurut Augusta Mukhtar (koordinasi aksi rumah untuk korban konflik Bener Meriah), bahwa sejak dibentuk pada tahun 2006, hingga sekarang BRA banyak meninggalkan masalah dalam hal pembangunan rumah. Menurutnya, banyak pembangunan rumah yang tidak tepat sasaran, dan penerima di lapangan adalah orang-orang yang tidak dibakar rumahnya. Sebaliknya yang rumahnya dibakar ketika konflik tidak mendapatkan bantuan sampai sekarang. (The Globe Journal, 2012).

Sementara menurut Hanif Asmara, ketua BRA bahwa penyaluran kelanjutan dana diyat terkendala dengan keuangan, dimana selama tahun 2009 dana untuk diyat sudah tidak mencukupi. Asmara mengakui bahwa masih terdapat 30 ribu korban konflik yang belum tuntas disalurkan dana diyat. Asmara menyatakan: “Dari Rp2,1 triliun dana reintegrasi diplotkan Pemerintah Pusat pada

<sup>2</sup> Darnifawan, Localities Studies Sub-National Conflict’s report, CPRCS, 2012

2006, kini tinggal Rp70 miliar lagi untuk 2011. Masalahnya, untuk menuntaskan penyaluran dana diyat diperlukan Rp150 miliar, sehingga kami masih kekurangan Rp80 miliar,”<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka perlu kiranya untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan proses untuk lebih memperkuat proses perdamaian di Aceh agar perdamaian ini dapat berkelanjutan. Selain itu juga untuk memberikan gambaran tentang strategi penguatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di Aceh.

## **Fokus Penelitian**

Penelitian ini menguji realisasi dan capaian program penguatan perdamaian di Aceh sejak pasca MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 dan Penerapan UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Secara umum pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana capaian program penguatan perdamaian di Aceh?” secara khusus penelitian ini akan mengkaji antara lain:

- 1) Bentuk dan model program penguatan perdamaian di Aceh oleh Pemerintah dan

---

<sup>3</sup> Serambi Indonesia, “Korban konflik harap dana diyat berlanjut”, September 2011.



Lembaga Non-Pemerintah. Apa bentuk program penguatan perdamaian di Aceh yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan lembaga non-pemerintah? Apa program penguatan perdamaian yang dilaksanakan oleh lembaga non-pemerintah lokal, nasional maupun internasional? Apa tujuan dan bagaimana proses program itu terealisasi?

- 2) Pengaruh/Dampak dari program penguatan perdamaian. Apakah program penguatan perdamaian di Aceh mempunyai dampak bagi perbaikan wilayah dan korban konflik?
- 3) Bantuan dan dinamika kekuasaan ditingkat lokal. Bagaimana dinamikan politik ekonomi berkembang dalam realisasi program pembangunan dan penguatan perdamaian? Apakah program ini mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh secara umum dan korban konflik secara khusus? Sejauhmana proses transformasi masyarakat korban konflik secara politik, ekonomi, hukum dan budaya menjadi lebih mapan dengan adanya program penguatan perdamaian ini?

## Maksud Dan Tujuan

Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi capaian-capaian dari program penguatan perdamaian di Aceh paska MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dan paska pembangunan bencana Tsunami di Aceh.

Sementara tujuan secara khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan realisasi program penguatan perdamaian di Aceh yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun oleh lembaga non-pemerintah lainnya
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan terkait dengan program penguatan perdamaian
3. Untuk mengetahui pembangunan bagi daerah dan korban konflik setelah adanya MoU Helsinki dan UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4. Untuk memetakan capaian-capaian yang sudah terealisasi dan yang masih belum teralisasi beserta dengan tantangan dan hambatannya.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap para pemangku kepentingan (Stakeholders), diantaranya Pemerintah, NGO, Tokoh Masyarakat, Penerima Manfaat, Media Massa (Lihat tabel 3).

Table 3: Sumber Data

Jenis Data	Data Primer	Data Sekunder
<b>Data Kualitatif</b>	Studi Lapangan dengan melakukan In Dept Interview dan FGD di 3 Kabupaten yaitu: Pertama Kabupaten Aceh Barat Daya, , Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tenggara	Data Penelitian Multi Stakeholders Review (MSR) The World Bank (2009), Data Penelitian SNC The Asia Foundation (2012) dan berbagai referensi lainnya yang terkait

## Sampling Data

Pemilihan lokasi penelitian secara umum menggunakan multi-stage stratified random sampling. Daerah yang dipilih merupakan kawasan sentral

konflik. Selain itu pemilihan disampling dengan pemilihan geografis yang berbeda yaitu diwilayah barat dan timur serta wilayah tengah atau tenggara

Kabupaten Aceh Timur dipilih karena menjadi salah satu kawasan yang berada secara sentral (pusat) dikawasan timur Aceh. Kawasan ini juga merupakan salah satu zona merah atau kategori parah ketika konflik terjadi selama 32 tahun lamanya. Sementara kabupaten Aceh Barat Daya salah satu kabupaten di pantai barat selatan, dan wilayah ini merupakan salah satu kawasan yang terkena dampak konflik secara langsung namun kategori sedang. Selain itu kabupaten Aceh Tenggara karena kawasan ini relatif tidak terkena dampak langsung dari konflik Aceh, atau masuk kategori ringan

# BAB II

## KONFLIK DAN PERDAMAIAN

### **Konsep Perdamaian**

ISTILAH “peace-building” atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perdamaian, pertama kali diperkenalkan oleh Galtung pada tahun 1975 dalam artikelnya “Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding”. Di dalam artikel ini ia menyatakan bahwa perdamaian harus memiliki sebuah struktur yang berbeda ketika konflik, dimana dalam struktur tersebut harus menghilangkan setiap benih konflik baru baik struktur pemerintahan maupun relasi sosial masyarakat. Lebih jauh ia mengatakan bahwa peace

building itu harus menghilangkan penyebab dasar dari konflik dan perlu adanya dukungan kapasitas terhadap lokal dalam upaya mengelola perdamaian serta penyelesaian konflik.<sup>1</sup>

Sementara menurut Lederach, “peace building” itu sebagai suatu konsep yang komprehensif yang mencakup, menghasilkan, dan memelihara suatu proses, pendekatan, dan tahapan yang diperlukan untuk mengubah konflik ke arah perdamaian secara berkelanjutan. Lebih jauh ia mengatakan bahwa perdamaian dipandang bukan hanya sebagai tahapan rekonstruksi perjanjian semata, namun ia adalah konstruksi sosial yang dinamis.<sup>2</sup>

Lederach juga mengatakan bahwa transformasi konflik ke damai harus dilakukan dengan pendekatan secara holistik dan menyeluruh dalam upaya mengelola setiap potensi kekerasan baru.<sup>3</sup> Artinya proses pembangunan perdamaian harus mewujudkan nilai-nilai negatif menjadi nilai-nilai positif. Pendekatan ini harus dilakukan dengan

---

1 Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, (Oslo: International Peace Research Institute, 1996), hlm.24


2 John Paul Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies* (Washington, D.C.: U.S. Institute of Peace Press, 1997), hlm. 20.

3 *Ibid*, hlm. 75.

membangun hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam dinamika konflik, baik hubungan dalam konteks psikologi, spritual, relasi sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Kondisi seperti ini menurut Galtung dinamakan dengan perdamaian positif (positive peace), yaitu adanya kondisi damai secara struktural, baik secara struktur relasi penguasa dengan rakyat, maupun relasi sesama rakyat. Relasi secara struktural ini juga mampu menghilangkan benih-benih ketidakpuasan yang dapat melahirkan konflik baru. Positive peace juga didasarkan kepada perdamaian yang berbasis keadilan, persamaan dan kesetaraan. Sebaliknya jika kondisi dimana “perdamaian” hanya dianggap sebagai ketiadaan konflik kekerasan (the absence of violent conflict), tapi ketidakadilan terus terjadi dinamakan dengan perdamaian negatif (negative peace).

Gambar 1: Model-model kekerasan



Sumber: Johan Galtung: Positive and Negative Peace  
by Baljit Singh Grewal, 2003

Terkait dengan kekerasan, Galtung, seperti dikutip oleh Grewal mendefinisikan kekerasan sebagai keadaan jasmani dan rohani seseorang yang sedang berada di bawah realisasi potensinya. Pemahaman Galtung tentang kekerasan lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya pada manusia. Galtung tidak membedakan *violent acts* (tindakan-tindakan yang keras, keras sebagai sifat) dengan *acts of violence* (tindakan-tindakan kekerasan).<sup>4</sup>

Galtung juga membagi enam dimensi penting dari kekerasan, yaitu:<sup>5</sup>

4 Baljit Singh Grewal, *Johan Galtung: Positive and Negative Peace*, 2003 diakses pada 28 Maret 2013 dari [http://upeaceap.org/hando\\_upfiles/FCPC\\_RM\\_06\\_1.pdf](http://upeaceap.org/hando_upfiles/FCPC_RM_06_1.pdf),

5 Thomas Santoso, *Kekerasan dan Kekuasaan*, "Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik", 2010, diakses pada 28



1. Kekerasan fisik dan psikologis; kekerasan fisik adalah adanya tindakan yang menyakiti secara jasmani, baik dalam bentuk penganiayaan maupun pembunuhan. Sedangkan kekerasan psiko-logis adalah tekanan yang dimaksudkan menekan mental.
2. Pengaruh positif dan negatif; yaitu adanya sistem orientasi imbalan (reward oriented) yang sebenarnya terdapat “pengendalian”, tidak bebas, kurang terbuka, cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan dan euphoria.
3. Ada objek atau tidak; yaitu adanya tindakan tertentu dan tetap terdapatnya ancaman kekerasan secara fisik dan psikologis, meskipun tidak memakan korban tetapi tindakan tersebut akan membatasi tindakan dan pilihan manusia.
4. Ada subjek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Kekerasan tidak langsung sudah menjadi bagian struktur itu (strukturnya jelek) dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang

menyebabkan peluang hidup tidak sama.

5. Disengaja atau tidak, yaitu adanya tindakan yang menyebabkan suatu akibat, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. Dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan.
6. Yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak, nyata (manifest), baik yang personal maupun struktural, dapat dilihat meski secara tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (latent), tetapi bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah. Kekerasan tersembunyi yang struktural terjadi jika suatu struktur egaliter dapat dengan mudah diubah menjadi feodal, atau revolusi hasil dukungan militer yang hirarkis dapat berubah lagi menjadi struktur hirarkis setelah tantangan utama terlewati.

Galtung juga membedakan kekerasan personal dan struktural. Sifat kekerasan personal

adalah dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan. Sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Dalam masyarakat statis, kekerasan personal akan diperhatikan karena dianggap berbahaya dan salah, sementara kekerasan struktural dianggap wajar.<sup>6</sup>

Kekerasan personal bertitik berat pada “realisasi jasmani aktual”. Ada tiga pendekatan untuk melihat kekerasan personal yaitu cara-cara yang digunakan (tangan atau senjata), bentuk organisasi (individu, massa atau pasukan), dan sasaran (manusia). Kekerasan personal dapat dibedakan dari susunan anatomis (secara struktural) dan secara fungsional (fisiologis). Perbedaan antara yang anatomis dan fisiologis terletak pada kenyataan bahwa yang pertama sebagai usaha menghancurkan manusia sendiri (badan), yang kedua untuk mencegah supaya anatomi atau fisik objek dari kekerasan itu tidak berfungsi lagi.

Sementara kekerasan struktural terbentuk dalam beberapa hal, antara lain terdapatkan pola interaksi dalam kekuasaan dan relasi sosial (social structure) yang kemudian membentuk kelompok-

<sup>6</sup> Windhu, I. Marsana, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992), hlm. 74.

kelompok elit, etnisitas, kelas tertentu, rasis, nasionalisme sempit, dll. Sementara kekerasan struktural menurut Paul Falmer:

“Structural violence is one way of describing social arrangements that put individuals and populations in harm’s way... The arrangements are structural because they are embedded in the political and economic organization of our social world; they are violent because they cause injury to people ... neither culture nor pure individual will is at fault; rather, historically given (and often economically driven) processes and forces conspire to constrain individual agency. Structural violence is visited upon all those whose social status denies them access to the fruits of scientific and social progress.”<sup>7</sup>

Perbedaan kekerasan personal dan kekerasan struktural tidak terlalu jauh. Keduanya bisa mempunyai hubungan kausal dan mungkin pula hubungan dialektis. Menurut Galtung satu jenis kekerasan tidak mengandaikan adanya kehadiran kekerasan lainnya. Namun, kemungkinan kekerasan struktural akan diikuti oleh kekerasan personal.

---

<sup>7</sup> Paul Falmer, “Structural Violence, 2009”, diakses pada 28 Maret 2013 dari <http://www.structuralviolence.org/structural-violence/>

Misalnya, jika struktur terancam, mereka mereka akan berusaha mempertahankan *status quo* untuk melindungi kepentingan-kepentingannya dengan melakukan kekerasan personal. Mereka ini bisa saja menggunakan “alat” (polisi, tentara bayaran, atau preman) untuk memerangi objek yang dianggap melawan dari struktur tersebut.<sup>8</sup>

Selain kedua model kekerasan ini, terdapat juga model kekerasan secara kebudayaan atau kebiasaan (adat) atau dikenal juga dengan istilah Cultural violence. ‘Cultural violence’ didasarkan kepada aspek budaya yang dapat digunakan untuk melegalisasi atau menjustifikasi secara langsung untuk melakukan suatu kekerasan. Kekerasan kultural ini biasanya didasarkan kepada keyakinan, ideologi, bahasa, etnis, atau perbedaan dalam pemahaman. Kekerasan kultural ini dijadikan sebagai cara untuk meligitimasi terhadap kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh komunitas masyarakat tertentu.<sup>9</sup>


---

8 Windhu, I. Marsana, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*, hlm.77

9 Johan Galtung, Cultural Violence, “Journal of Peace Research”. (Manoa: Collenge of Social Science, University of Hawaii, 2010)., hlm.25

Dalam konteks Aceh, kekerasan secara kultural juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam dinamika kekerasan politik. Artinya, kekerasan politik juga mengiring kepada kekerasan karena faktor perbedaan etnis, bahasa dan keyakinan. Salah satu daerah yang memiliki potensi kekerasan kultural adalah kawasan tengah Aceh, seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Singkil dan Subulussalam. Wilayah ini setidaknya terdapat 3 etnis, yaitu etnis Gayo, etnis Aceh dan etnis Jawa. Ketika konflik Aceh terjadi, terjadi politisasi dan polarisasi konflik etnis, khususnya etnis Aceh-Gayo dengan etnis Jawa. Beberapa warga yang beretnis Jawa menjadi korban penculikan oleh aktivis GAM, begitu juga warga Aceh menjadi korban pembunuhan dan pembakaran tempat tinggal oleh warga etnis Jawa (milisi) yang didukung oleh TNI/Polri. Akibatnya terjadi eksodus (pengungsian) besar-besara warga yang beretnis Aceh yang mendiami wilayah tersebut pada tahun 2002-2003.

Gambar 2: Kurva Kekerasan



Sumber: Baljit Singh Grewal, *Johan Galtung: Positive and Negative Peace*, 2003

Gambar di atas menunjukkan bahwa konflik kekerasan merupakan puncak dari dinamika kekerasan itu sendiri, dimana pada tahapan yang paling mendasar terdapat kekerasan yang berupa konflik laten. Artinya jika konflik laten ini tidak diselesaikan maka potensi konflik kekerasan secara nyata (fisik) akan kembali muncul. Salah satu bentuk tidak adanya penyelesaian konflik laten adalah ketika tidak terjadi proses re-integrasi ditingkat komunitas.

Salah satu contohnya adalah konflik laten karena perbedaan persepsi dan ideologi, yang

juga didasarkan kepada perbedaan karena budaya dan etnisitas. Selain itu salah satu potensi lahirnya kekerasan adalah karena adanya ketidakadilan, baik dalam bentuk kebijakan maupun dalam proses distribusi bantuan.

Dalam konteks ini, Bener Meriah menjadi salah satu wilayah yang masih menyimpan potensi terhadap konflik laten ini. Konflik laten ini baik terjadi diantara komunitas masyarakat yang berbeda etnis maupun terhadap kebijakan pemerintah dalam proses distribusi bantuan bagi korban yang tidak dilakukan secara terbuka, adil dan transparan.

Terkait dengan konflik laten antar komunitas dan etnis yang ada diwilayah ini, terjadi karena adanya sejarah konflik antar etnis yang berbeda, yaitu antara etnis Jawa dan Aceh-Gayo. Lebih jauh, proses perdamaian secara politik dengan adanya MoU Helsinki tentang Perdamaian Aceh tidak disertai dengan upaya re-integrasi kembali kelompok-kelompok komunitas yang pernah berkonflik pada zaman itu. Re-integrasi yang dimaksud disini adalah adanya sebuah proses penyatuan kembali, khususnya dari segi interaksi sosial-budaya.

Disisi lain, kebijakan pemerintah melalui lembaga BRA dalam proses distribusi bantuan kepada korban tidak dilandasi suatu proses pelibatan korban



baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses distribusi ini juga tidak didasarkan kepada prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan transparansi. Korban menjadi “korban” baru dari kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara bantuan tersebut karena proses dan mekanisme yang diterapkan melahirkan ketidakadilan dan ini merupakan bentuk “kekerasan” sikap yang dapat menimbulkan aksi dan reaksi konflik baru antara penerima manfaat dengan negara. Kondisi inilah yang dinamakan oleh Galtung sebagai bentuk kekerasan struktural yang dilakukan oleh pengambil kebijakan kepada korban konflik Aceh.

### **Keadilan dalam Penanganan Konflik**

Akses kepada keadilan (*access to justice*) telah sejak lama menjadi suatu tema penting dalam pembangunan hukum secara nasional dan internasional. Sebuah laporan yang dipublikasikan oleh Commission on Legal Empowerment of the Poor mengemukakan bahwa ada jutaan orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan karena marginalisasi, kegagalan penegakan hukum dan ketiadaan cara yang tepat untuk mendapatkan keadilan. Pembangunan hukum sendiri dirasakan cenderung lebih-lebihkan kepada pembangunan

sistem peradilan, sedangkan persoalan mengenai hukum, kesejahteraan dan akses kepada keadilan tidak mendapatkan perhatian.<sup>10</sup>

Keadilan itu sendiri, dalam kerangka sistem sosial, menurut John Rawls, merupakan fungsi dari lembaga sosial. Jika keadilan itu adalah sebuah teori, kata Rawls, maka betapa pun bagusnya dan ekonomisnya sebuah teori, teori tersebut harus ditolak atau direvisi jika teori itu tidak benar; sebagaimana juga hukum-hukum dan lembaga, terlepas dari betapa efisien dan bagusnya kinerja mereka, tetap harus diubah atau ditinggalkan jika mereka tidak adil. Kata Rawls, setiap orang memiliki suatu hak kepada keadilan yang tak dapat diganggu-gugat oleh masyarakat mana-mana pun. Menurut Rawls, adalah tak dapat diterima suatu keadaan di mana seseorang harus dipaksa berkorban atau menanggung beban oleh orang yang lebih ramai untuk keuntungan orang ramai tersebut. Karena itu, tambah Rawls, di dalam suatu masyarakat yang adil, seseorang harus diperlakukan sama. Hak untuk mendapatkan keadilan itu, tambah Rawls, tak dapat dijadikan alat politik atau kalkulus kepentingan-kepentingan sosial.<sup>11</sup>

10 BAPPENAS. *National Strategy on Access to Justice*. (Jakarta: BAPPENAS, 2009) hlm. 2.

11 Rawls, John. *A Theory of Justice*. (United State of America: Twentieth Printing, 1971) hlm. 3-4.

Apa yang dikatakan oleh Rawls menekankan pentingnya akses kepada keadilan (*access to justice*) oleh setiap orang tanpa pembatasan dengan cara apapun. Akses keadilan adalah keadaan yang menerangkan kemampuan seseorang, terutama orang miskin dan kelompok tidak beruntung (*disadvantaged group*), untuk mencari keadilan, dan mendapatkan kompensasi, atau ganti rugi, rehabilitasi dalam kasus-kasus tertentu, melalui sistem peradilan formal dan informal, sesuai dengan prinsip dan standar hak asasi manusia internasional. Istilah “keadilan” itu sendiri memang interpretatif dan sekaligus kontekstual. Keadilan ada pada spektrum yang sangat luas, mulai dari keadilan hukum, ekonomi, sosial sampai kepada keadilan politik. Orang mungkin akan lebih mencari salah satu dari bentuk keadilan tersebut, atau mungkin juga berusaha untuk memperoleh semua bentuk keadilan itu dalam menggunakan sistem yang ada.

Dalam konteks hak asasi manusia, akses kepada keadilan merupakan hak seseorang yang dijamin antara lain dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang disetujui dan terbuka untuk ditandatangani, pengesahan dan penyertaan dengan Resolusi Majelis Umum 2200A

(XXI) 16 Desember 1996.<sup>12</sup> Berikutnya dalam Pasal 3 (a) International Covenant on Civil and Political Rights juga diatur kewajiban negara untuk melakukan pemulihan yang efektif atas setiap pelanggaran terhadap substansi kovenan tersebut. Kemudian pada huruf b disebutkan negara berkewajiban untuk menjamin bahwa seriap orang yang menuntut upaya pemulihan atas keadilan harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administrative, atau legislative yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara tersebut.<sup>13</sup>

Lebih lanjutnya dalam Pasal 4 angka 1 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) diatur bahwa dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah ditentukan secara resmi, maka negara dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,

<sup>12</sup> Peter Baehr, Pieter Van Dijk, dkk. *Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Indonesia: Yayasan Obor Indonesia, 2001)., hlm. 281 - 282.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 292

dan asal usul sosial.<sup>14</sup>

Dalam kerangka normatif dan sistem hukum di Indonesia, kebijakan mengenai akses kepada keadilan secara tersirat dan tersurat dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konstitusi disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, dan diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi atas landasan apa pun.

Sistem hukum di Indonesia memungkinkan penduduk Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasusnya ke jalur hukum formal atau jalur informal, dengan menggunakan lembaga adat atau budaya setempat. Jaminan atas perlakuan yang adil itu juga ada dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang (UU) organik lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan lain-lain.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori,

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 293.

keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.”<sup>15</sup>

Dalam bukunya yang terkenal, *A Theory of Justice*, Rawls mengemukakan pandangan terhadap suatu penggabungan yang prinsipil antara “kebebasan” dan “persamaan.” Hal terpenting dalam usaha dia adalah pertimbangan mengenai keadaan-keadaan di sekeliling keadilan itu dan suatu pilihan yang adil atas situasi oleh pihak-pihak yang berhadapan dengan keadaan tersebut.

Prinsip-prinsip keadilan diperlukan sebagai pedoman tingkah laku para pihak. Mereka ini menghadapi kelangkaan yang bersifat lunak, dan mereka secara alamiah tidak murni altruistic atau egoistic; mereka memiliki tujuan-tujuan yang mereka cari untuk memajukan, dan menginginkan untuk memajukan mereka melalui kerjasama dengan orang lain dengan cara saling menguntungkan. Dalam bukunya tersebut Rawls menawarkan suatu model untuk memilih situasi yang adil melalui mana para pihak akan secara hipotetik memilih prinsip-prinsip

15 Rawls, *A Theory of Justice. United State of America*, hlm. 4.

keadilan yang dapat diterima bersama. Di bawah keadaan-keadaan yang mengganggu itu, Rawls percaya bahwa para pihak akan menemukan prinsip keadilan yang menguntungkan mereka akan atraktif secara khusus, mengungguli berbagai alternative lain termasuk utilitarianisme dan libertarianisme.

Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil.” Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Jika Rawls menyebut keadilan sebagai kelebihan pertama dari institusi sosial, maka Johan Galtung memberi pandangan bahwa keadilan adalah (memberi seseorang) apa yang menjadi haknya. Dalam konsep ini, orang bicara mengenai equality dan equity yang dapat tercapai dalam beberapa kondisi sosial tertentu.<sup>16</sup>

---

16 Galtung, Galtung. *After Violence, Reconstruction, Reconciliation, and Resolution: Coping with Visible and Invisible Effects of War and Violence*. (Amerika Serikat: Lexington Books, 2001) hlm.3.

Dalam pandangan Joseph V. Montville, keadilan biasanya berfokus kepada retribusi, bagaimana suatu sistem sosial melindungi warganya dari berbagai bentuk bahaya. Dalam situasi demikian, kata Montville, ancaman atau penghukuman terhadap pelaku merupakan fungsi terpenting masyarakat. Dalam pemahaman yang umum, keadilan terkait dengan ketertiban dan moralitas. Jadi, keadilan itu adalah alat ukur dalam kehidupan sehari-hari mengenai apa yang baik dan yang tidak baik. Menurut Montville, keadilan melayani kepentingan kehidupan dan pemajuan umat manusia, dan merupakan element sangat penting dalam perdamaian, itu sebabnya kemudian sulit membayangkan perdamaian tanpa keadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Joseph V. Montville. *Justice and The Burdern of History*. (Amerika Serikat: Lexington Books, 2000). hlm. 129.



# BAB III


## **CAPAIAN PENANGANAN KONFLIK ACEH**

Salah satu program yang dibangun secara khusus oleh pemerintah dalam upaya penanganan konflik Aceh adalah melalui program-program paska konflik melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA). BRA ini merupakan bentuk replikasi dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias yang fokus untuk penanganan bencana Gempa dan Tsunami yang menimpa provinsi Aceh dan kepulauan Nias Sumatera Utara.

Program BRA ini pada awalnya direncanakan dari tahun 2006 sampai 2009, namun dalam perkembangan selanjutnya terjadi perpanjangan

program sampai pada tahun 2012. Sehingga dari tahun 2006-2009 mempunyai skema yang berbeda dengan tahun 2010 sampai 2012. Adapun skema bantuan BRA pada tahun 2006-2009 adalah sebagai berikut:

Gambar 3: Skema Bantuan BRA 2006-2009



Sumber: Data Laporan BRA, 2009.

Secara umum, program BRA mencakup 3 aspek, yaitu: **Pertama**, Aspek pengembalian hak, yang mencakup: (a) bidang politik, (b) Ekonomi, (c) Sosial, dan (d) Partisipasi. **Kedua**, Aspek kemudahan ekonomi, yang mencakup: (a) Tanah Pertanian

yang pantas, (b)Jaminan Sosial, dan (c) Pekerjaan. Sedangkan penerima manfaat (target groups) dari program ini adalah: (1) Mantan Kombatan GAM, (2) GAM non mantan kombatan, (3)Tahanan Politik (TAPOL) yang mendapat remisi, dan (4) Masyarakat korban konflik, yang terdiri dari: (a) Meninggal dunia/hilang, (b) Ahli waris dari korban meninggal/hilang, (c) Rumah yang dibakar/hancur, (d)Hanta yang rusak/hancur/hilang, (e)Mengungsi, (f) Cacat/hilang anggota tubuh, (g) Sakit Mental, (h) Sakit fisik, dan (i) Hilang mata pencarian pokok. Dan **Ketiga**, aspek sosial dan kesejahteraan (Sosial&Kesra), yaitu antara lain: memberikan jaminan sosial yang layak, merehab harta public/personal yang rusak, memberikan bantuan pendidikan, memberikan bantuan kesehatan, melanjutkan bantuan JADUP (jatah hidup), melanjutkan bantuan *diyut*, dan mendorong kegiatan tradisional kearah *islah*.

Sedangkan skema bantuan tahun 2009-2012 adalah sebagai berikut:

Gambar 4: Skema bantuan BRA 2009 – 2012.



Sumber: CPCRS, 2012.

Dalam merealisasikan program, BRA menetapkan alur/proses penyalurkan bantuan yaitu; Calon penerima manfaat harus mengajukan proposal bantuan dengan pengesahan dari masing-masing kepala desa (*keuchik*), camat dan kapolsek yang menyatakan bahwa mereka adalah korban ketika konflik di Aceh. Proposal tersebut kemudian diusulkan kepada kantor BRA kabupaten/kota yang dilanjutkan dengan proses verifikasi oleh staf BRA dimasing-masing kantor BRA kabupaten/kota.


Setelah melewati proses verifikasi, nama-nama tersebut di SK-kan oleh Bupati/Wali kota

berdasarkan usulan dari kantor BRA kabupaten/kota. Terakhir nama yang telah di SK kan oleh Bupati/walikota diusulkan ke BRA pusat. BRA pusat mengirim nama-nama yang telah diverifikasi tersebut kepada Dinas Sosial untuk dapat disalurkan dana tahap pertama kepada calon penerima melalui rekening Bank Aceh. Terkait dengan bantuan pembangunan rumah, BRA Pusat mengirim “notice” ke Unit pelaksana BRA kab/kota terkait untuk melakukan pemantauan pembangunan rumah, dan melaporkan perkembangannya untuk dapat dicairkan dana tahapan II (kedua). Jika laporan tahapan pengerjaan, yaitu 40% fisik bangunan telah dilakukan, maka BRA pusat meminta Dinas Sosial untuk dapat mencairkan dana tahap II atau dana sisa ke rekening penerima.

Sedangkan program penguatan ekonomi eks-kombatan BRA, Pada tahun 2006 BRA menyalurkan dana sebesar Rp.25 juta untuk 1000 eks-kombatan dan juga 10 juta untuk 6,200 GAM non-kombatan. Proses penyaluran dana tersebut dilakukan melalui kelompok yang dibentuk oleh mantan GAM, seperti koperasi, atau kelompok pertanian, dll. Hal ini dilakukan karena ketidakmampuan BRA untuk memverifikasi nama-nama GAM yang diserahkan ketika proses

damai dilakukan, yaitu terdapat 3000 anggota eks-kombatan yang diserahkan ke pemerintah RI.

**Gambar 5: Proses Identifikasi Penerima Manfaat**



Sumber: BRA office, 2012

Pada tahun 2007, BRA memutuskan untuk mengirim dana tersebut untuk sisa 2000 anggota

eks-kombatan melalui penyerahan cek sebanyak 2000 lembar ke mantan komandan GAM/Ketua Komando Peralihan Aceh (KPA), Muzakir Manaf dan kemudian diserahkan ke 17 mantan komandan lapangan.<sup>1</sup>

Tabel 4: Penyaluran Dana Bantuan untuk Eks-Kombatan dan Penerima Manfaat lainnya

Category	Planned Number of Beneficiaries	Form of Assistance	Amount (US\$)
GAM Combatants	3,000	Cash	2,500/person
GAM non Combatants	6,200	Cash	1000/person
Political Prisoners'	2,035	Cash	1,000/person
Pro-Indonesia Militia Groups	5,000	Cash	1,000/person
GAM who surrendered before MoU (and who usually joined the militia groups) <sup>1</sup>	3,204	Cash	500/person
Medical assistance	3 packets	In-kind assistance	500,000/year
Village based assistance (2006-mid 2007)	1,724 villages	Village grants	6,000 - 17,000/village
Individual conflict victim assistance	1,059 person	Cash	1,000/person

<sup>1</sup> Hanif Asmara (Head of BRA Pusat), Aid Delivery System for Conflict Victims and Former GAM Combatan, (Unpublished Paper), p.27

Compensation for loss of family member ( <i>diyut</i> )	33,424 persons	Cash	300/person per-year
Housing Assistance	31,187 units	Cash	3,500/house
Assistance for the physically disabled	14,932	Cash	1,000/person

Sumber: BRA document (2008)

Disisi lain, komandan KPA tidak memberikan data khusus untuk para mantan pejuang perempuan (atau Inong Balee) sebagai penerima manfaat, dan juga tidak ada alokasi khusus untuk Inong Balee dalam skema bantuan BRA. Dengan bantuan terpisah dari Pemerintah Jepang melalui lembaga IOM (International Organisation for Migration) dan mengembangkan sebuah program dalam bentuk bantuan usaha kecil bagi 3,000 bekas kombatan, berdasarkan daftar nama yang diberikan oleh KPA. IOM bersikeras untuk mengikutsertakan mantan pejuang perempuan, dan akhirnya dari 3,000 nama, 844 adalah perempuan, dan program ini baru selesai pertengahan 2007.<sup>2</sup>

Dalam sejarah konflik Aceh, perempuan mempunyai peran penting tidak hanya mendukung secara moral para pejuang. Namun juga ikut aktif

---

<sup>2</sup> *Ibid*,



dalam perjuangan bersenjata, dan mereka dikenal dengan sebutan pasukan *Inong Balee*. Sejarah pasukan *Inong Balee* diambil dari pasukan Laksamana Malahayati yang memimpin para janda dalam peperangan laut dengan pasukan Portugis di selat Malaka. Istilah ini kemudian dipopulerkan kembali pada masa kepemimpinan angkatan perang GAM di bawah komando Teungku Abdullah Syafei pada tahun 1999. Dari berbagai sumber diperkirakan ada 3,888 perempuan aktif di GAM, dan hanya 600-700 menjadi tentara yang ikut berperang, sementara yang lain menjadi informan, kurir, medic, memasak, logistic dan dukungan lainnya. “saya sering diminta oleh orang Ayah saya untuk bergabung dalam perjuangan GAM, ayah dan hampir seluruh keluarga saya adalah GAM, jadi saya mulai bergabung dan menginginkan bergabung dengan pasukan *Inong Balee*.  
- **Female ex-combatant, Pidie.**

Sumber: International Crisis Group dalam Aceh:  
Komplikasi Paska Konflik, 2007

Dalam proses re-integrasi ini, BRA juga mengalokasikan dana sebesar 10 juta kepada kepada setiap anggota milisi yang di back-up TNI, yang disebut front-anti separatis atau pembela tanah air (PETA), serta anggota GAM yang telah menyerahkan diri sebelum MoU dan kebanyakan dianggap sebagai penghianat oleh KPA.

BRA juga menyusun sebuah mekanisme pemberian bantuan kepada kategori “korban konflik”. Hal ini sebagaimana article 3.2.5 point (c) MoU Helsinki yang menyatakan bahwa “semua warga yang menderita karena konflik berhak menerima bantuan pemulihan hak secara sosial dan ekonomi”.

Terkait dengan korban konflik sendiri terjadi perbedaan penafsiran, dimana pada awalnya istilah korban konflik hanya ditujukan kepada masyarakat yang diakibatkan oleh operasi militer Republik Indonesia (RI). Namun kemudian penafsiran korban konflik tidak hanya karena operasi militer, tapi juga korban dari operasi GAM.

Pada pertengahan tahun 2006, BRA menjalankan program penyaluran bantuan berbasis masyarakat di 1,724 desa atau sepertiga (1/3) dari total jumlah desa di Aceh dalam 67 kecamatan. Program ini dinamakan program BRA-KDP

bekerjasama dengan The World Bank. Mekanisme pelaksanaannya dijalankan dan diputuskan oleh masyarakat di desa, dimana mereka menentukan siapa saja yang dinyatakan sebagai korban konflik dan bantuan apa yang dibutuhkan.

Untuk memastikan bahwa programnya berjalan lancar, maka disetiap kecamatan disediakan seorang fasilitator, trainers dan ahli keuangan yang akan melaporkan laporan keuangan dalam setiap kegiatan. Sementara penerima manfaat, dapat berupa personal, kelompok, atau lainnya yang didasarkan kepada keputusan masyarakat setempat. Program ini menghabiskan dana sebesar Rp.218 Milyar (US\$21.8 million), dimana hampir 90 percent dari programnya berupa dana hibah (block grants) yang digunakan untuk kegiatan pemulihan ekonomi, seperti kebutuhan pokok (livestock), pertanian dan usaha kecil untuk individu. Sementara 10 percent lagi digunakan untuk membangun sarana dan prasaranan (infrastructure). Program ini merealisasikan dana untuk masing-masing desa sebesar Rp.60 sd. 180 juta, tergantung dari jumlah penduduk dan tingkat kerusakan dan korban yang ada didesa tersebut.<sup>3</sup>

---

3 Patrick Barron, etc., *Community – Based Reintegration in Aceh: Assessing the impact of BRA-KDP*, The World Bank, 2009.

Pada Juni 2007, program BRA-KDP tidak dilanjutkan lagi dibawah pimpinan baru BRA, yaitu M.Nur Juli. BRA memutuskan untuk menerapkan sistem bantuan secara langsung kepada korban. Dalam merealisasikan program ini, BRA mengumumkan penerimaan proposal melalui “call for proposal”<sup>4</sup> dimedia massa, dan akhirnya menerima 48.500 proposal dari warga dari seluruh Aceh. Jumlah inipun dibatasi dengan diumumkannya bahwa penerimaan proposal sudah ditutup. Sayangnya BRA tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan proses verifikasi semua proposal tersebut.

Tabel 5: Bantuan Individu Korban Konflik (jumlah orang)

Assistance Output	Unit	Planned	Progress	Progress (%)
Social compensation (diyut) paid	People	29,828	29,828	100
General livelihood assistance provided	People	9,074	9,074	100

---

4 Proposal bantuan dana re-integrasi terdiri dari 2 hal secara umum yang menjelaskan kenapa ia berhak mendapatkan bantuan, dan berapa jumlah bantuannya. Proposal ini harus dilengkapi dengan (a) surat keterangan sebagai korban dari Kepala Desa, (b) Camat, dan (c) Koramil (Komando Rayon Militer) yang menyatakan bahwa ia adalah korban konflik Aceh. Call for Proposal ini di Koran Serambi Indonesia secara umum tidak dapat diakses didaerah pendalaman yang merupakan daerah basis konflik. Lihat ICG, 2007.

Health services delivered	People	3,220	3,220	100
Assistance for IDPs provided	People	2,500	2,500	100
Agricultural training/inputs provided	People	87,819	87,819	100
Livestock provided	People	83,610	83,610	100
Fishery inputs provided	People	9,127	9,127	100
Small business development supported	People	61,538	61,538	100
Educational support provided	People	121	121	100
Village leader trained	People	67	67	100
Assistance orphan/children/youth provided	People	35,915	25,669	71
House built/rehabilitated	People	30,613	19,138	63
Teacher trained	People	274	70	26
People or facilitator trained/empowered	People	107,711	4,035	4
Electrical meter provided	People	452	2	0,4
<b>Total</b>		<b>461,869</b>	<b>335,822</b>	<b>73</b>

Sumber: The Aceh Peace Process Stock-Take MSR, Dec 2009

## Tantangan dan Hambatan Pembangunan Program Konflik

Dalam proses implementasi program, BRA mengalami banyak tantangan khususnya terkait dengan database calon penerima manfaat. Hal ini tidak terlepas dari seringnya terjadi perubahan data. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan kepemimpinan, perubahan struktur lembaga dan perubahan skema bantuan. Hal ini seperti diakui oleh M.Nur Juli, Ketua Bapel (Badan Pelaksana) harian BRA periode 2006-2007, ia menyatakan:

“Harus diakui bahwa ada kelemahan dari BRA yaitu pendataan terhadap korban konflik yang tidak akurat. Ketidak-akuratan ini disebabkan karena faktor perselisihan politik maupun faktor teknis, termasuk sistemnya yang tidak canggih. Sehingga sekarang ini sedang diadakan perubahan sistem di BRA”<sup>5</sup>

Salah satu contohnya adalah kabupaten Aceh Tengah, hal ini sebagaimana dikutip dari Darnifawan, bahwa BRA mencatat tak kurang dari 4,573 rumah terbakar semasa konflik. Begitu juga jumlah anak yatim korban konflik yang seharusnya

---

5 Bustamam Rauf, “Reintegrasi dianggap berhasil jika tidak ada api dalam sekam” 2006.

mendapat dana diyat sebanyak 922 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 592 korban konflik telah mendapatkan kompensasi dalam bentuk diyat. Artinya dari daftar penerima manfaat itu BRA Aceh Tengah baru mampu menyelesaikan lebih-kurang sekitar 50 persen dari seluruh penerima manfaat yang berhak, Hal ini dicapai selama tahun anggaran 2007 - 2011. Sementara anggaran tahun 2012 hingga kini belum turun dari pemerintah<sup>6</sup>.

Korban konflik dari kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten Bener Meriah menyatakan bahwa Badan Reintegrasi Aceh (BRA) telah gagal memenuhi hak korban konflik. Menurut Agusta Mukhtar (koordinator aksi rumah untuk korban konflik Bener Meriah), bahwa sejak dibentuk pada tahun 2006, hingga sekarang BRA banyak meninggalkan masalah dalam hal pembangunan rumah. Menurutnya, banyak pembangunan rumah yang tidak tepat sasaran, dan penerima di lapangan adalah orang-orang yang tidak dibakar rumahnya. Sebaliknya yang rumahnya dibakar ketika konflik tidak mendapatkan bantuan sampai sekarang. (The Globe Journal, 2012).

---

6 Darnifawan, Localities Studies Sub-National Conflict's report, CPRCS, 2012

Sementara menurut Hanif Asmara, ketua BRA bahwa penyaluran kelanjutan dana diyat terkendala dengan keuangan, dimana selama tahun 2009 dana untuk diyat sudah tidak mencukupi. Asmara mengakui bahwa masih terdapat 30 ribu korban konflik yang belum tuntas disalurkan dana diyat. Asmara menyatakan:

“Dari Rp2,1 triliun dana reintegrasi diplotkan Pemerintah Pusat pada 2006, kini tinggal Rp70 miliar lagi untuk 2011. Masalahnya, untuk menuntaskan penyaluran dana diyat diperlukan Rp150 miliar, sehingga kami masih kekurangan Rp.80 miliar,”<sup>7</sup>

Sedangkan untuk pembangunan rumah BRA di Aceh Tengah banyak yang tidak tepat sasaran. Sebanyak 255 unit rumah bantuan korban konflik yang dibangun pada tahun 2010, sebanyak 32 unit terindikasi fiktif. Hal itu diungkapkan oleh dari Tim verifikasi yang dilakukan Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkap), Pembela Tanah Air (PETA) dan Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah Aceh Tengah. Mereka menyatakan penyaluran perumahan bantuan korban konflik sebanyak 350 unit pada tahun 2010 lalu dan 2011 berjumlah 120 unit rumah, dinilai tidak

<sup>7</sup> Serambi Indonesia, “Korban konflik harap dana diyat berlanjut”, September 2011.



tepat sasaran dan fiktif. Jumlah tersebut tersebar di 14 kecamatan dalam wilayah Aceh Tengah. Dari jumlah tersebut, hanya tercatat 63 rumah yang tepat sasaran dan lebih itu penuh dengan permainan. Kata Ali dari KPA wilayah Ketol. Ia menambahkan jumlah rumah yang paling terbanyak fiktif dikawasan kampung Kenawat, Kecamatan Lut Tawar. Dikampung tersebut diketahui pada waktu konflik tidak ada rumah yang di bakar. Akan tetapi dari 350 unit, 87 rumah korban konflik di kawasan Kampung Kenawat telah dibangun dan telah ditempati oleh penghuni.<sup>8</sup>

Sedangkan di kabupaten Bireuen, realisasi bantuan BRA juga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh korban konflik. Hal ini terjadi di desa Cot Bada kecamatan Jeumpa-Bireuen. Dimana menurut pandangan masyarakat terdapat 3 rumah yang hancur akibat konflik, namun hanya 1 rumah yang dibangun oleh BRA. Begitu juga di desa Blang Seupeng, juga dikecamatan Jeumpa-Bireuen, dimana yang seharusnya dibangun rumah adalah 12 rumah, namun realisasinya hanya 4 rumah.<sup>9</sup>

---

8 Rakyat Aceh, "225 Unit Rumah Korban Konflik Menyimpang". 23 Desember 2011. Diakses pada 09 November 2012 dari <http://www.rakyataceh.com/>

9 Wawancara dengan masyarakat desa Cot Bada Jeumpa Bireuen, 5 Desember 2012

Begitu juga di kecamatan Meurah Mulia-kabupaten Aceh Utara, dimana dalam merealisasikan programnya BRA tidak sesuai dengan jumlah calon penerima manfaat, baik untuk pembangunan rumah yang rusak/hancur akibat konflik, maupun untuk dana kompensasi untuk korban/ahli waris korban (diyat). Misalnya di desa Meunasah Masjid, dari 7 calon penerima bantuan rumah, hanya 1 yang dibangun. Sementara yang lain, meskipun sudah mengajukan proposal namun tidak ada kabar terkait proposalnya, apakah disetujui atau tidak.

Selain database yang “buruk”, program BRA juga tidak berjalan dengan baik karena disebabkan tidak ada sebuah “blueprint” tentang mekanisme dan proses pengelolaan BRA. Sebaliknya, kepentingan “politis” sangat kental dalam proses pengelolaan bantuan ini. Sehingga sejak tahun dibentuknya BRA (tahun 2006), sudah terjadi 4 (tiga) kali pergantian struktur kepemimpinan dan pengurus (Azwar Abu Bakar, Usman, Yusni Sabi dan M.Nur Juli). Begitu juga pola identifikasi calon penerima yang terus berubah, mulai dari pelibatan KPA sebagai organisasi yang diberikan kewenangan untuk mendata, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pengajuan proposal (call for proposal melalui media massa), berubah menjadi keputusan

masyarakat (community based identification) atau dikenal dengan pendekatan program KDP (Kecamatan Development Program), dan berubah kembali ke personal identification based, yang dilakukan oleh pengurus BRA kecamatan dan terakhir, proses verifikasi (penentuan) oleh warga sendiri. Intinya, kebijakan tersebut terus berubah, yang pada akhirnya menyebabkan tidak ada suatu database calon penerima yang baik, sistematis dan akurat.<sup>10</sup>

Selain itu, untuk mengurus bantuan tersebut, para korban juga harus mengeluarkan sejumlah uang (fee), seperti disampaikan oleh Cut Adawiyah, salah satu yang menerima bantuan rumah BRA dari kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, ia menyatakan:

“Untuk mendapatkan dana ini tidak mudah, saya memasukkan permohonan sebanyak 5 x dan harus mengeluarkan dana sebanyak Rp. 200.000 setiap kali pengurusan tersebut kepada staf BRA kabupaten. Saya juga selalu mengecek ke BRA, Kantor Bupati, Pendopo, Menjumpai Bupati, Istri Bupati, meminta bantuan koordinator pada saat itu Ayah Rokat (tokoh GAM) agar membantunya mendapatkan dana

---

10 Wawancara dengan Nurul Kamal, Kabid Program BRA Pusat, 27 November 2012

BRA tersebut untuk melobi ke BRA Kabupaten. Total dana fee untuk pengurusan bantuan ini sebesar Rp. 1 Juta”.

Selain proses untuk mendapatkan bantuan tersebut dengan membanyar proses pengurusan, juga terdapat banyak “makelar” yang umumnya berasal dari pengurus KPA. Dimana melalui relasi dengan pengurus BRA, pihak makelar ini dapat membantu calon penerima manfaat program BRA untuk mendapatkan bantuan. Hal ini seperti terjadi di desa Jeurat Mayang, kecamatan Tanah Jambo Aye-kabupaten Aceh Utara, dimana ketika penerima manfaat mendapatkan bantuan berupa dana untuk pembangunan rumah yang dibakar ketika konflik, mereka harus menyerahkan sejumlah fee untuk proses kesuksesan pengurusan tersebut. Biasanya jumlah fee sebesar 2,5 juta rupiah. Meskipun demikian, menurut penerima manfaat, jumlah uang yang diberikan tersebut merupakan jerih payah “makelar” tersebut yang sukses membantunya untuk mendapatkan bantuan dari BRA.

### **Capaian terhadap Program Konflik**

Program BRA mendapatkan perhatian dan ekspektasi yang besar, baik dari eks-kombatan,

maupun masyarakat sipil lainnya yang menjadi korban konflik Aceh. Hal ini terlihat dengan banyaknya proposal yang tetap masuk ke kantor BRA, meskipun telah diumumkan bahwa penerimaan proposal dana BRA telah ditutup.

Artinya, melihat fenomena yang terjadi, tidak ada masyarakat yang menolak bantuan BRA ini. Sebaliknya, harapan mereka (masyarakat korban) jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan alokasi keuangan BRA itu sendiri. Disamping itu, karena banyaknya proposal bantuan yang dikirimkan oleh calon penerima ke kantor BRA, dan ketidakmampuan pengurus BRA untuk menverifikasi satu persatu proposal bantuan yang diajukan, telah menyebabkan tidak semua korban menerima program bantuan BRA tersebut.

Sehingga, sampai sekarang (tahun 2012) masih banyak masyarakat yang melakukan demonstrasi untuk menuntut "hak" nya sebagai korban konflik yang belum dipenuhi oleh BRA, khususnya di wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah. Hal ini disebabkan banyak bantuan BRA yang tidak tepat sasaran, atau kualitas rumah bantuan yang sangat buruk.

Disisi lain, untuk mendapatkan bantuan tersebut, warga harus mendapatkan rekomendasi

dari kepala desa (keuchik), yang menyatakan bahwa ia benar sebagai korban konflik. Namun dalam proses selanjutnya, peran dari anggota KPA atau relasi dengan pengelola BRA mempunyai peran strategis dalam menentukan apakah proposalnya disetujui atau tidak disetujui. Kedekatan emosional dengan pengurus atau dengan “mekelar” yang memastikan bahwa proposalnya masuk dalam data calon penerima –yang kemudian – disahkan dalam SK Bupati sangat menentukan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Penentuan ini dikarenakan tidak ada proses –check and recheck- terhadap proposal tersebut oleh pengurus BRA ke lapangan.

Jadi membangun asosiasi dengan kelompok atau personal anggota KPA atau pengurus BRA sangat menentukan untuk mendapatkan bantuan dari program ini.

Hal ini secara tidak langsung telah menyebabkan tradisi masyarakat Aceh, dimana perspektif korban seharusnya “dikasihani” dengan cara didatangi oleh pihak pemerintah (BRA -red), Tetapi yang terjadi sebaliknya, dimana “korban” yang harus mendatangi dan bersaing dengan yang lain untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Kondisi ini juga menyebabkan sebagian “korban” yang tidak ingin bersaing dan masuk dalam

dinamika proses/mechanisme penyaluran bantuan menjadi orang yang ditinggalkan dalam proses penyaluran bantuan tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Isnaini, warga desa Abeuk Usong, kecamatan Jeumpa – Bireuen:

“Rumah saya rusak karena terkena peluru tentara ketika terjadi kontak senjata didesa ini, namun sampai saat ini saya tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah, dan kondisi rumah masih seperti dulu, atap dan dinding bolong-bolong”

Bantuan yang dikelola oleh BRA juga melahirkan perilaku “praktis” dari sebagian orang/kelompok dengan mengedepankan “kekuatan” dalam memperoleh akses terhadap dana re-integrasi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Hanif Asmara:

“Sulit memang memimpin badan yang mengurus tentang konflik, karena otot lebih dominan didepan untuk mendapatkan bantuan dibandingkan dengan dialog/diskusi serta penjelasan terhadap apa yang terjadi dengan program BRA tersebut”.

Terkait dengan apakah warga dapat menerima resiko dari project bantuan BRA ini? Dari temuan dilapangan dapat dikatakan bahwa warga yang menjadi penerima dari project ini tidak merasakan atau mendapatkan resiko apapun, sebaliknya resiko bagi sebagian warga yang lain (calon penerima lainnya) adalah tidak mendapatkan bantuan karena tidak mempunyai relasi atau pengaruh yang kuat terhadap pengelola program (pengurus BRA). Jadi resikonya hanya tidak mendapatkan bantuan, atau mendapatkan bantuan tapi tidak sebagaimana mestinya.

Begitu juga halnya dengan dana diyat (kompensasi), yang menjadi resiko bagi penerima adalah ketidaksinambungan (un-sustainable) realisasi kompensasi tersebut. Dimana, dari beberapa temuan dilapangan, beberapa warga korban dan ahli waris korban hanya menerima bantuan sebesar Rp.1,8 jt sd 3 jt. Padahal dalam konsep pemberian kompensasi (diyat) tersebut berjumlah Rp.15jt yang direncanakan disalurkan dalam 5 (lima) tahapan.

## **Respon Penerima Manfaat Terhadap Capaian Program**

Secara umum, latar belakang program BRA sesuai dengan MoU adalah untuk mewujudkan



kebutuhan mendasar dari eks-kombatan, Politis GAM yang di Penjara, dan masyarakat sipil yang terkena dampak dari konflik di Aceh. Program ini ditujukan sebagai kompensasi dan proses re-integrasi secara ekonomi (kestabilan kehidupan kembali) bagi ketiga elemen tersebut.

Adapun kebutuhan mendasar tersebut antara lain: Perumahan, dana bantuan diyat terhadap korban/ahli waris atau yang cacat, bantuan pelatihan dan pengembangan untuk mata pencaharian (livelihood), bantuan pengobatan kesehatan, penguatan ekonomi, dll. Jadi semua proyek BRA sangat terkait dengan kebutuhan mendasar dari eks-kombatan dan korban konflik. Bukan sebaliknya sebagai program untuk pembangunan desa yang dapat dinikmati oleh semua komponen.

Sedangkan proses perencanaan bantuan BRA ini dilakukan tanpa adanya sebuah *blue print* atau tanpa adanya *portopolio* yang sistematis. Proses ini perencanaan hanya disepakati oleh pengelola (Ad-Hoc) BRA, dan pimpinan eks-GAM (KPA) serta perwakilan pemerintah provinsi dan Kemenkopolhukam. Namun dalam perkembangannya, mekanisme penyaluran bantuan menjadi kebijakan ketua BRA pusat. Sehingga akibat sering terjadinya pergantian kepemimpinan,

reshuffle pengurus, maka menyebabkan perubahan mekanisme dan procedural. Hal ini menyebabkan design program yang tidak optimal, mekanisme berubah dan database menjadi kacau, tidak ada need assessment serta pengaruh “kepetingan” eks-kombatan sangat dominan.

Hal ini menyebabkan relasi calon penerima manfaat, khususnya untuk bantuan rumah dan dana kompensasi (diyat) dengan anggota KPA (eks-kombatan) atau juga pengelola program sangat menentukan seseorang mendapatkan bantuan atau tidak. Artinya, pengelola BRA tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat, sebaliknya bagi korban yang ingin mendapatkan akses bantuan dari BRA, harus mendapatkan keterangan sebagai korban dari tokoh masyarakat, dalam hal ini kepala desa (keuchik) atau camat. Namun demikian, surat keterangan (rekomendasi) dari keuchik atau camat tersebut belum pasti sicalon penerima akan mendapatkan bantuan. Karena kepastian itu jika namanya sudah dimasukkan dalam SK Bupati berdasarkan usulan nama oleh pengurus BRA kabupaten.

**“Menurut warga, janda (korban konflik) bisa mendapatkan rumah bantuan setelah**

diuruskan oleh ahli familinya yang merupakan seorang jurnalis berpengaruh di Aceh Utara yang melakukan lobi-lobi di BRA Kabupaten. Warga sangat yakin bahwa bila tidak ada yang menguruskan bantuan tersebut maka akan lebih sulit untuk menerima bantuan". Warga desa Matang Mane, Tanah Jambo Aye - Kab. Aceh Utara

### **Dokumen Resmi?**

Sementara terkait dengan apakah "Dokumen Resmi' dari project tersebut sesuai dengan kebutuhan korban?

Dari hasil penelitian ini, didapati bahwa proses penyaluran dana itu ditemukan banyak yang tidak sesuai dengan platform yang telah disahkan. Hal ini sebagaimana diakui oleh Tgk.Hasan Basri, Ketua Tuha Peut (LKMD) desa Datar Luas Kr.Sabe, Aceh Jaya menyatakan bawah:

"Terkait dengan bantuan dana kompensasi (diyat), kami hanya diberikan 3 juta rupiah untuk pertama dan selamanya. Sementara dalam dokumen dinyatakan bahwa dana diyat berjumlah 15 juta perorang".

Begitu juga terjadi berbagai penyimpangan yang terjadi dan melibatkan pengurus BRA, dimana banyak warga yang merasa dirugikan. Hal ini sebagaimana terjadi di Aceh Utara bahwa ada warga yang sudah diminta untuk menandatangani bukti pencairan dana bantuan rumah, namun dalam realita tidak direalisasikan.

“Pihak pengurus BRA kabupaten Aceh Utara tidak bersedia menemui siapapun karena mereka sedang menyelesaikan masalah internal yaitu adanya tuntutan warga di Kecamatan Dewantara yang melaporkan bahwa dirinya tidak pernah menerima dana dari BRA padahal secara kwitansi penerimaan menunjukkan bahwa ia telah menerima sejumlah uang yaitu 40 Juta Rupiah”. Darnifawan, SNC Report, 2012

Berdasarkan beberapa temuan tersebut dapat dinyatakan bahwa ada banyak realisasi program BRA tidak sesuai dengan dokumen resmi yang telah ditentukan, dan lebih jauh terdapat juga berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh “oknum” pengelola bantuan dana BRA tersebut. Hal ini menyebabkan pengelolaan program BRA masih meninggalkan permasalahan yang harus diselesaikan secara baik dan sistematis.

## Dampak Dinamika Politik

Terkait dengan dampak dari dinamika politik dalam proses pengelolaan dan penyaluran project BRA dapat dibagi dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

### 1). Dampak terhadap Pengelola Project

Terhadap pengelola project BRA (Ketua dan sturktur kepengurusan) mempunyai dampak yang sangatsignifikan. Dampak tersebut karena disebabkan oleh seringnya terjadi pergantian kepemimpinan dan juga struktur pengurus. Pergantian kepemimpinan tersebut terjadi karena adanya kepentingan politik pihak penguasa<sup>11</sup> yang tidak sesuai dengan konsep/ kebijakan kepemimpinan BRA tersebut.

Hal ini sebagaimana diakui oleh Hanif Asmara, Ketua BAPEL BRA pusat bahwa akibat dinamika politik yang berkembang di Aceh, tidak hanya menyebabkan seringnya dilakukan pergantian Ketua, perubahan struktur lembaga, perubahan

<sup>11</sup> Penguasa yang dimaksud disini adalah Gubernur selaku yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan ketua BRA Pusat (Provinsi). Demikian juga dengan Bupati yang juga berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan ketua BRA kabupaten/kota. Jadi secara SK pengangkatan antara ketua BRA Pusat dengan district dilakukan oleh masing-masing level Kepala Pemerintahan. Kondisi ini secara tehnik juga menyebabkan proses sinergisasi kebijakan antara BRA Pusat dengan BRA kabupaten menjadi tidak optimal. Artinya, jika ada komplek calon penerima, masing-masing pihak saling melempar tanggung jawab.

skema penerima, sampai juga proses pengelolaan dana yang tidak optimal.

## 2). Dampak terhadap Penerima Manfaat

Dengan kondisi lembaga BRA yang “rentan” tersebut menyebabkan dana penerima terus berubah, karena berubahnya mekanisme dan syarat penerimaan bantuan. Sedangkan terkait dengan kelompok mana yang mendapatkan bantuan secara dominan, dapat dikatakan mereka yang menjadi bagian dari Eks-Kombatan menjadi yang dominan dalam mendapatkan bantuan. Meskipun demikian, tidak semua eks-kombatan mendapatkan bantuan, karena jumlah data eks-kombatan yang diserahkan kepada Pemerintah RI adalah berjumlah 3000 orang. Sementara jumlah yang sebenarnya melebihi dari jumlah tersebut.<sup>12</sup> Sementara masyarakat sipil korban konflik, ada yang mendapatkan ada juga yang tidak

---

<sup>12</sup> Tidak ada data resmi terkait dengan jumlah anggota GAM (Eks-Kombatan). Data 3000 tersebut diserahkan oleh perwakilan GAM ketika proses perdamaian ini berjalan kepada pemerintah dengan asumsi sebagai anggota TNA (Tentara Negara Aceh) yang aktif berperang. Sementara itu, banyak juga Eks-GAM yang menjadi informan, pembantu logistic, dll yang tidak didata secara sistematis. Selain itu, masih terdapat kecurigaan dari GAM jika seandainya semua anggota GAM didata dapat dijadikan sebagai data intelejen RI, kalau seandainya perdamaian ini tidak berlanjut. Namun ketika dana kompensasi telah diserahkan melalui masing-masing panglima GAM wilayah (kabupaten), banyak yang mengklaim dirinya sebagai GAM untuk mendapatkan dana tersebut.

mendapatkan. Hal ini dikarenakan lembaga ini tidak mampu mewujudkan peran dan fungsinya secara optimal, sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga dikatakan bahwa yang mendapatkan “nasib tidak beruntung” dari project ini adalah korban konflik yang tidak “melobi” pihak-pihak terkait. Yaitu pengelola BRA atau tokoh dari KPA.

Terkait dengan pertanyaan adakah kelompok etnis atau faksi kelompok politik tertentu yang tidak mendapatkan bantuan dari project ini? Maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan etnisitas dalam proses penyaluran bantuan. Karena latar belakang penerima bantuan adalah (a) setiap eks-kombatan, (2) setiap narapidana politik karena kasus GAM, dan (3) setiap warga yang menjadi korban konflik. Jadi setiap etnis yang mendiami Aceh (etnis Aceh, etnis Gayo, etnis Jawa, etnis Aneuk Jame, dll) tetap mendapatkan kesempatan untuk mengusulkan bantuan atau meminta bantuan sebagai korban kepada BAPEL BRA.

Kemudian menyangkut “apakah program bantuan ini dapat menguatkan/dimanfaatkan oleh suatu kelompok/individu tertentu?” Secara umum dapat dikatakan bahwa konsep, tujuan, dan esensi mendasar dari pelaksanaan project ini adalah untuk “membantu” kembali ketiga kelompok sesuai

dengan yang disebutkan oleh MoU (Perjanjian damai RI dan GAM) untuk dapat hidup normal kembali, khususnya secara ekonomi. Jadi dasar penguatan yang didapatkan adalah kelompok tersebut. Secara politis, karena ini adalah project untuk konflik, maka peran mantan kombatan mempunyai nilai strategis dalam rangka mengakses terhadap dana bantuan ini.

Hal ini sebagaimana pengakuan Ibrahim, seorang calon penerima manfaat korban konflik di Meurah Mulia. Ia mengetahui dana Perumahan BRA tersebut dari Kantor Camat dan Warga Kampong. Menurutnya pengelolaan dana Perumahan BRA di desanya tidak baik karena dalam penilaian sebagai korban sangat subjektif sekali. Ia merasa berhak untuk mendapatkan bantuan atas tempat usahanya yang terbakar, ia telah memasukkan 3 kali permohonan ke BRA Kabupaten, namun sampai dengan sekarang belum ada kabar atau progres dari permohonan ini. Saat ditanyakan kepada pihak BRA kecamatan mereka tidak mengetahui progres tersebut. Menurutnya, pengelolaan dana ini sangat tergantung lobi di tingkat BRA kabupaten, karena menurutnya jika ada ahli famili di BRA maka akan dengan mudah mendapatkan bantuan itu. Ibrahim sendiri adalah mantan anggota GAM.



Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa beberapa dari program tersebut telah memberikan manfaat yang kongkrit dan nyata (bagi yang mendapatkan bantuan). Sebaliknya bagi tidak mendapatkannya, meskipun ia adalah benar sebagai korban maka tidak ada manfaat apa-apa.

Hal ini juga menimbulkan ketidakpercayaan korban yang tidak mendapatkan bantuan kepada pengelola program dan juga kepada pemerintah. Meskipun secara politis, struktur pemerintahan sekarang di isi oleh mantan GAM dan atau yang diusung oleh Partai Aceh, namun sekali lagi karena pengelolaan program tidak professional, intrik kepentingan sangat kuat serta dukungan dana project yang tidak optimal menyebabkan program juga tidak terealisasi secara maksimal.

Terakhir terkait dengan kelompok minoritas di Aceh, secara umum penelitian ini tidak menemukan ada perlakuan berbeda terhadap kelompok minoritas. Artinya jika melihat kecenderungan korban konflik, kombatan, dan narapidana kasus GAM, maka umumnya mereka adalah dari kelompok (etnis) mayoritas, yaitu etnis Aceh. Meskipun demikian, jika terdapat korban konflik dari etnis Jawa misalnya, juga tetap mendapatkan bantuan (lihat skema bantuan untuk PETA atau Pro-Indonesia militia

groups). Sedangkan etnis lain, seperti etnis cina atau kelompok minoritas lainnya, (agama: Kristen, Katolik, Budha, Konghucu,dll) mereka tidak kena dampak dari konflik ini, karena umumnya mereka tinggal diwilayah perkotaan (green zone).

Secara umum, pelaksanaan project bantuan BRA ini tidak menimbulkan konflik dan kekerasan antar-kelompok masyarakat. Masyarakat korban yang tidak mendapatkan bantuan tidak menyebabkan kebencian atau melakukan kekerasan kepada masyarakat lainnya yang mendapatkan bantuan ini.

“Itu sudah rezeki mereka mendapatkan bantuan BRA, dan betul memang rumahnya dulu dibakar. Tapi saya tidak perlu marah kedia, sebaliknya kami kecewa kepada pengurus BRA karena masih banyak yang tidak mendapatkan bantuan tersebut” Warga Jeumpa-Bireuen

Sebaliknya, konflik yang terjadi adalah antara calon penerima manfaat dengan pengelola program/pengurus BRA. Berbagai insiden terjadi, mulai dari demonstrasi yang dilakukan oleh warga korban sampai dengan pengrusakan kantor BRA di beberapa kabupaten/kota oleh “oknum” mantan

kombatan yang tidak mendapatkan dana bantuan tersebut.

### **Aksi Korban Konflik Terhadap Bantuan BRA**

BANDA ACEH - Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) Agusta Mukhtar mengatakan dari 39 ribu rumah bantuan untuk korban konflik yang sudah direalisasikan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tidak tepat sasaran. Selain itu, kata Agusta, dari jumlah tersebut hanya 50 persen yang sudah direalisasi dan sisanya tidak jelas. "Masyarakat sudah berkali-kali mengajukan surat keterangan terbongkar atau rusak total yang ditandatangani oleh Danramil, Kapolsek, camat, dan kepala kampung. Tapi dari 2006 sampai sekarang belum direalisasikan," ujar Agusta saat demonstrasi masyarakat korban konflik, siang tadi, Selasa 21 Februari 2012, di depan gedung DPR. Agusta juga menanyakan dana untuk korban konflik pada APBN 2006 senilai Rp1,2 triliun dan sekarang 2011 tersisa Rp120 miliar. "Ke mana uangnya untuk mendanai masyarakat konflik, kenapa tidak menyeluruh?" ujar Agusta yang juga koordinator aksi tersebut.

Sumber: *www.atjehpost.com*, 21 Februari 2012.

Terkait dengan adakah bukti bahwa project ini dapat mengurangi dan atau menghindari dari konflik dan kekerasan. Laporan Conflict and Development (World Bank, 2006) menyebutkan beberapa insiden kekerasan yang melibatkan “oknum” mantan kombatan terkait dengan penerimaan kompensasi dana re-integrasi yang tidak merata. Sehingga terjadi berbagai tindakan pemerasan dan “main hakim” sendiri terhadap pengelola BRA. Selain itu juga melahirkan beberapa perilaku criminal, seperti perampokan bersenjata.

Pemerintah kemudian, berupaya meredam konflik dan kekerasan dengan menjamin struktur GAM/KPA tetap utuh untuk menghindari perpecahan dalam organisasi dan hilangnya kontrol terhadap mantan kombatan pada tingkat lokal. Perhatian harus juga diberikan untuk meningkatkan resolusi konflik—oleh polisi, pemerintah lokal, dan oleh masyarakat itu sendiri—untuk mencegah insiden-insiden kriminal kecil berubah menjadi persoalan yang lebih besar.

Upaya untuk mengurangi potensi konflik kembali, beberapa elit GAM kemudian membentuk koperasi (badan usaha bersama), dan melalui koperasi tersebut beberapa anggota eks-GAM mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi

untuk pemberdayaan ekonomi dan keberlanjutan usaha untuk kehidupannya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abu Bakar Sulaiman, alias Tgk.Abee bahwa melalui koperasi mereka mendapatkan bantuan dari gubernur Irwandi Yusuf sebesar Rp.2,5 miliar yang dikumpulkan dari berbagai sumber *“Kami mendirikan sebuah koperasi perkebunan sebagai wadah berhimpunnya mantan kombatan GAM. Koperasi dengan nama “Bateh Meuasah” ini mengandung arti batu saja akan tajam jika sering diasah, Dari dana terbatas itu kami membuat jalan, jembatan, pembersihan lahan sampai dengan penanaman bibit dan membuka lahan sawit,”* katanya. (Koran Analisa, 2012)

Akhirnya, secara umum program BRA yang berwenang secara khusus untuk proses re-integrasi sosial-ekonomi telah memberikan efek positif sekaligus efek negative dalam dinamika menjaga perdamaian di Aceh. Hal ini menjadi bukti bahwa disatu sisi project ini dapat mengurangi potensi konflik/kekerasan, karena pemerintah telah menyediakan dana untuk *“kompensasi”* dalam bentuk charity kepada eks-kombatan, eks-narapidana GAM dan korban sipil. Namun disisi lain, masih banyak kekecewaaan dan ketidakadilan yang diterima oleh calon penerima manfaat (korban)

karena proses distribusi bantuan yang tidak professional, kurang sinergisasi antar lembaga dan sedikitnya alokasi dana dengan sistem pertanggung-jawaban yang rumit.

(Footnotes)

1 Keputusan ini ditetapkan dalam sebuah rapat bersama komisi gabungan TNI-GAM di CoSA. TNI sudah lama membantah adanya milisi, namun daftar nama dari KODIM merupakan bukti langsung, meskipun TNI bersikeras milisi dan front tidak sama. Secara teknis hal ini mungkin benar, karena tidak semua anggota front bersenjata, dan hanya mereka yang bersenjata bisa dikatakan milisi. See. Int.Crisis Groups, 2007.

# BAB IV

## PENUTUP

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan terkait dengan tinjauan capaian penanganan konflik di Aceh, antara lain:

1. Konflik merupakan hal yang dapat diciptakan sekaligus dapat diselesaikan oleh setiap manusia, setiap komunitas dan bahkan setiap negara. Dalam konteks negara, konflik dapat terjadi karena adanya kebijakan yang tidak adil, diskriminatif dan membuat satu orang, etnis atau satu bangsa tertentu terdhalimi.

2. Untuk menyelesaikan sebuah konflik, maka diperlukan berbagai upaya komunikatif dan menghilangkan akar dari konflik tersebut. Jika konflik Aceh berakar kepada pengakuan identitas, serta penguasaan terhadap sumber daya alam, maka kedua hal ini patut untuk diwujudkan secara totalitas. Bahwa pengakuan terhadap Aceh sebagai sebuah bangsa, bahwa Islam adalah bagian dari keyakinan masyarakat Aceh dalam segala aspek, maka hal tersebut perlu diwujudkan dalam kenyataan. Begitu juga halnya terkait dengan penguasaan terhadap SDA, perlu digunakan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Aceh secara adil dan merata. Karena ketidakadilan dan ketidakmerataan juga menjadi sumber sebuah konflik muncul kembali.
3. Pembentukan BRA oleh Pemerintah Aceh sebagai badan yang bekerja untuk melakukan berbagai program pembangunan, khususnya bagi korban konflik perlu dilanjutkan. Proses kelanjutan dari lembaga ini perlu diikuti dengan penguatan pengelola lembaga, sistem bantuan dan pembanguana yang akan dilakukan dan dukungan dana yang cukup dan signifikan untuk membangun kembali eks-kombatan



dan korban konflik secara adil, merata dan berkesejahtera.

4. Berbagai praktek fraud yang terjadi dalam penyaluran bantuan BRA selama ini juga tidak terlepas dari lemahnya mekanisme, transparansi serta manajemen lembaga yang penuh dengan dinamika politik dan kepentingan.

### **Rekomendasi**

Adapun rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan follow up dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah harus melanjutkan kembali kerja-kerja BRA, baik oleh Badan khusus seperti yang pernah ada, maupun lembaga pemerintah lainnya. Namun harus mempunyai skema bantuan khusus untuk mantan kombatan, tanahan politik, serta korban konflik di seluruh Aceh
2. Perlu adanya satu mekanisme yang dapat memberikan bantuan modal usaha secara selektif dan berkelanjutan dibawah supervisi ahli bagi korban secara khusus. Hal ini untuk mendorong lahirnya kemandirian secara

ekonomi baik bagi eks-kombatan, tahanan politik lainnya maupun bagi korban konflik.

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai capaian yang sudah terealisasi sekaligus menjadi baseline untuk merancang program paska konflik ke depan yang sesuai dengan kebutuhan korban serta berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Aspinall, Edward (2005). *The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?* Policy Studies no. 20. Washington, D.C.: East-West Center.
- Aspinall, Edward (2007). "The Construction of Grievance: Natural Resources and Identity in a Separatist Conflict." *Journal of Conflict Resolution* 51(6): 950-972.
- Aspinall, Edward (2008). "Peace without justice? The Helsinki peace process in Aceh." *HD Report*. Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue.
- Awaluddin, Hamid (2009). *Peace in Aceh: Notes on the Peace Process between the Republic of Indonesia and the Aceh Freedom Movement (GAM) in Helsinki*. Jakarta: CSIS.

- Barber, Richard (ed.) (2000). *Aceh: The Untold Story*. Bangkok: Asian Forum for Human Rights and Development.
- Barron, Patrick (2007). "Getting Reintegration Back on Track: Problems in Aceh and Priorities for Moving Forward." Paper presented at the conference, 'The Peace Process in Aceh: The Reminders of Violence and the Future of Nanggroe Aceh Darussalam,' Harvard University, 24-27 October.
- Barron, Patrick (2008). "Managing the Resource for Peace: Reconstruction and Peacebuilding in Aceh," in Aguswandi and Judith Large (eds.) *Reconfiguring Politics: The Indonesia-Aceh Peace Process*. London: Conciliation Resources, pp. 58-61
- BRA (Aceh Reintegration Agency) (2008). "Economic Section Update." Unpublished document. November.
- Burke, Adam and Afnan (2005). "Aceh: Reconstruction in a Conflict Environment: Views from Civil Society, Donors and NGOs." *Indonesian Social Development Papers* No. 8. Jakarta: World Bank.
- Clark, Samuel and Blair Palmer (2008). "Peaceful Pilkada, Dubious Democracy: Aceh's Post-

- Conflict Elections and their Implications.” *Indonesian Social Development Paper* No. 11. Jakarta: World Bank.
- Collier, Paul, Anke Hoeffler, and Mans Soderbom (2008). “Post-Conflict Risks,” *Journal of Peace Research* 45(4): 461-478.
- CPDA Secretariat (2012). *Progress Report to the CPDA Steering Committee and Technical Team: Period: January-June 2012*. Jakarta: World Bank.
- Emmerson, Donald K. (1983). “Understanding the New Order: Bureaucratic Pluralism in Indonesia.” *Asia Survey* 23(11): 1220-1241.
- Ehrentraut, Stefan (2010). “Dividing Aceh? Minorities, Partition Movements and State-Reform in Aceh Province.” *Asia Research Institute Working Paper* no. 137. Singapore: ARI/NUS.
- Forbes Damai Aceh (2007a). “Update.” 5 June. Unpublished document.
- Forbes (2007b). “Update.” October. Unpublished document.
- Frodin, Lina (2007). “The Challenges of Reintegration in Aceh,” in Aguswandi and Judith Large (eds.) *Reconfiguring Politics: The Indonesia-Aceh Peace Process*. London: Conciliation Resources,

pp. 54-57.

Huber, Konrad (2004). *The HDC in Aceh: Promises and Pitfall of NGO Mediation*. Policy Studies no. 9. Washington, D.C.: East-West Center.

Husain, Farid (2007). *To See the Unseen: Scenes Behind the Aceh Peace Treaty*. Jakarta: Health & Hospital Indonesia.

International Crisis Group (ICG) (2001). "Aceh: Why Military Force Won't Bring Lasting Peace," *Asia Report* no. 17. Jakarta/Brussels: ICG. 12 June.

International Crisis Group (ICG) (2003). "Aceh: Why the Military Option Still Won't Work." *Asia Briefing* no. 26. Jakarta/Brussels: ICG. 9 May.

International Crisis Group (ICG) (2005). "Aceh: A New Chance for Peace," *Asia Briefing* no. 40. Jakarta/Brussels: ICG. 15 August.

International Crisis Group (ICG) (2006). "Aceh's Local Elections: The Role of the Free Aceh Movement (GAM)." *Asia Briefing* no. 57. 29 November.

International Crisis Group (ICG) (2007a). "Indonesia: How GAM Won in Aceh." *Asia Briefing* no. 61. 22 March.

International Crisis Group (ICG) (2007b). "Aceh: Post-Conflict Complications." *Asia Report* no. 139. 4 October.

International Crisis Group (ICG) (2009). "Indonesia: Deep Distrust in Aceh as Elections Approach." *Asia Briefing* no. 90. 23 March.